

tentang Perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Akan tetapi materi yang ada di dalamnya tidak lagi seperti yang terdapat pada kitab-kitab fikih. Materi tersebut telah mengalami penyesuaian dengan kondisi masyarakat Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa contoh aturan hukum yang sama sekali berbeda dengan fikih seperti harta bersama, wasiat wajibah, dan ahli waris pengganti.²⁷

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh hukum Islam yang dikonsepsikan sebagai titah Allah dapat mengakomodir perubahan sosial yang kemudian menjadikannya pijakan sebagai perubahan hukum Islam. Apakah ada batas-batas tertentu yang menjadi batasan wilayah perubahan hukum Islam. Apakah hukum Islam selalu mengikuti gerak perubahan sosial atau hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja, jika demikian keadaan seperti apa yang bisa merubah hukum Islam. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menarik untuk dijawab, dan diangkat menjadi penelitian.

Di sisi lain hukum barat yang selama berabad-abad didominasi aliran positivisme hukum, pada masa modern ini mulai berubah. Kajian tentang hukum telah bergeser dari positivisme yang memandang hukum sebagai perintah yang diberikan penguasa (*law is a command of lawgivers*)²⁸ ke arah sosiologis yang memberikan ruang kepada aspek kehidupan masyarakat dalam membentuk hukum. Hukum tidak lagi menjadi sesuatu yang otonom

²⁷ M. Yahya Harahap, Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, ed. Mahfud MD dkk (Yogyakarta: UII PRESS, 1993), 54.

²⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 56.

Hubungan antara hukum dan masyarakat adalah hal yang menarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian karena banyak permasalahan yang harus dijawab untuk menjelaskan pola hubungan tersebut. Diantaranya adalah apa bentuk hubungan antara hukum dan masyarakat, bagaimana proses hubungan itu berlangsung, dan apakah diantara keduanya saling mempengaruhi, seberapa besar pengaruhnya?.

Baik dalam hukum Islam maupun hukum barat, hubungan antara hukum dan perubahan sosial merupakan pembahasan yang menarik untuk dikaji. Untuk itulah penulis tertarik mengkaji persoalan ini karena menurut penulis penelitian ini sangat penting untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum dan masyarakat ?
2. Bagaimana proses perubahan sosial terjadi ?
3. Apa pengaruh perubahan sosial terhadap hukum Islam ?
4. Apa pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dalam teori hukum barat ?
5. Bagaimana konsep hukum dalam kaidah “*Taghayyur Al-Ahkām Bī Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyyāt Wa Al-Awāid*” ?
6. Bagaimana konsep hukum menurut *sociological jurisprudence* ?.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep hukum antara kaidah “*Taghayyur Al-Ahkām Bī Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyyāt Wa Al-Awāid*” dan *Sociological Jurisprudence*.

E. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi secara deskriptif pada kalangan akademis tentang konsep hukum dalam kaidah “*Taghayyur Al-Ahkām Bī Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyyāt Wa Al-Awāid*”, dan *sociological Jurisprudence*.

Sedangkan secara praktis penelitian ini berguna sebagai referensi dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi para akademisi atau praktisi hukum dalam menggali hukum Islam. Khususnya dalam konsep hukum dalam kaidah “*Taghayyur Al-Ahkām Bī Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyyāt Wa Al-Awāid*”, dan *sociological Jurisprudence*.

F. Kerangka Teoritik

Untuk menunjang penelitian ini berikut kami jelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian.

1. Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial, lebih tepatnya terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Hawley mendefinisikan perubahan sosial sebagai setiap perubahan yang tak

jurisprudence. Konsep hukum yang ditawarkan oleh keduanya sama-sama memberikan peran pada kondisi sosial terhadap pembentukan hukum. Setelah melakukan penelusuran terhadap buku-buku dan hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang pokok pembahasannya hampir sama dan mendekati dengan pembahasan penulis diantaranya adalah.

Pertama, Abdul Mun'im Saleh, Disertasi tahun 2007 IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul : FIQH DAN NALAR INDUKTIF: Kajian atas *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* dalam Perspektif Induktif. Disertasi ini berupaya menemukan makna terbentuknya ilmu kaidah-kaidah fikih dan sejarah pemikiran Islam. Pembahasan dalam disertasi tersebut adalah, sejarah munculnya gagasan menggunakan nalar induktif yang kemudian melahirkan *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* yang sangat berguna dalam mengembangkan hukum. Kaidah-kaidah dalam *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* membentuk prinsip hukum maupun kaidah hukum yang memandu pengembangan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah fikih. Sebagai hasil dari induksi, fungsi *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* dalam meramal ancaman terhadap kasus baru tidak memiliki kebenaran mutlak, melainkan hanya probabel saja, dengan bukti memiliki daya berlaku yang hanya *aghlabiyyah*. Perkembangan hukum islam memerlukan induksi dengan hasil karena adanya kewajiban mentaati sumber wahyu disatu pihak dan tanggap terhadap persoalan baru di lain pihak.

Kedua Abdul Haris, Disertasi tahun 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan Judul: Implementasi Kaidah *Taghayyur al-Ahkām* di Pesantren Jawa Timur. Penelitian ini membahas eksistensi kaidah *Taghayyur al-Ahkām* di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana pandangan pesantren tentang kaidah *Taghayyur al-Ahkām* dan bagaimana implementasi kaidah tersebut. Di dalam penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa eksistensi kaidah *Taghayyur al-Ahkām* adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi kaidah tersebut tidak dapat digunakan pada seluruh aspek hukum Islam. Kaidah tersebut hanya dapat digunakan dalam kategori hukum yang bersifat *zanniyah furūiyyah, ijtihādiyyah, ‘aqliyah, ‘urfiyyah, dan ikhtilafiyah.*

Ketiga, M. Sulhan Jauhari, Tesis tahun 2013 IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul : Implikasi Kaidah Fikih *Mā Ḥaruma Akhdhuhu Ḥaruma I’ṭa’uhu.* Tesis ini membahas keterkaitan dan pengaruh kaidah *Mā Ḥaruma Akhdhuhu Ḥaruma I’ṭa’uhu* terhadap bidang muamalah kontemporer seperti hukum seputar bejana dari emas dan perak, kain sutera bagi laki-laki, hewan secara khusus anjing dan babi, alat-alat musik, seputar kamr dan upah melacur, serta pemasalahan suap dan upah hasil meramal atau praktek paranormal.

Kempat, Misbahuzzulam, Tesis tahun 2012 IAIN Sunan ampel Surabaya dengan judul : Implikasi Kaidah fikih *al-Maysūr lā Yasqut bi al-Ma’sūr* terhadap Ibadah. Dalam tesis ini dibahas keberlakuan kaidah *al-*

kaidah “*Taghayyur Al-Ahkām Bī Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa al-niyyāt Wa Al-Awāid*”, dan teori *sociological jurisprudence*. Adapun data yang diperoleh, akan diolah secara deskriptif analisis komparatif guna mendapatkan gambaran secara jelas dan komprehensif konsep hukum pada kaidah taghayyaur dan teori *sociological jurisprudence* kemudian membandingkannya.

I. Sistematika Pembahasan

Lebih mudah memahami bangunan secara macro pada tesis ini penulis tampilkan sistematika pembahasan sebagai berikut. Agar dalam penulisan ini lebih terarah maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I yakni pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni landasan teori, yang membahas aliran *Sociological jurisprudence*. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang munculnya aliran, tokoh, dan konsep hukum yang ada dalamnya.

Bab ketiga membahas tentang kaidah *Taghayyir Al-Ahkām Bi Taghayyir Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Awāid*, yang meliputi landasan filosofis dan metodologis, kedudukan, dan konsep hukum yang ada dalam kaidah tersebut.

